



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NASRUL AIS NAS Bin SANAWING;**
2. Tempat lahir : Teluk Pandan (Kutim);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis;
6. Tempat tinggal : Jl Poros Bontang Sangatta KM 23 RT 01
Dusun Pelabuhan Desa Teluk Pandan Kec.
Teluk Pandan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Security PT INDOMINCO);

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 21/ VI/ 2020/ Reskrim tanggal 28 Mei 2020, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/ 21/ VI/ 2020/ Reskrim tanggal 29 Mei 2020, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1255 0.4.20/Eoh.1/06/2020 Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 17 Juni 2020, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-885/0.4.20/Eoh.2/07.2020 Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 01 Juli 2020, sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Nomor 184/Pen.Pid.B/2020.PN Sgt tanggal 14 Juli 2020, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL Als NAS Bin SANAWING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRUL Als NAS Bin SANAWING** dengan pidana penjara **selama 5 Bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan..
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa **NASRUL Als NAS Bin SANAWING** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Teluk Pandan Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis sekitar jam 12.30 wita diKntor Desa Teluk Pandan Terdakwa sedang berada dikantor Desa Teluk Pandan dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid19 yang mana pada saat itu hanya warga yang terdaftar menerima BLT yang diperkenankan datang ke kantor Desa, kemudian saat proses penyaluran BLT tersebut Terdakwa menanyakan kepada Tim Pembagian BLT dengan berkata “ kenapa tetangga Saya Kahar/Fitri Maya Hartati yang mana keduanya sama-sama bekerja, bisa mendapatkan BLT sementara Saya tidak mendapatkan BLT” kemudian Tim Pembagian BLT menjawab “bahwa data penerima tersebut berasal dari pusat”;
- Bahwa kemudian datang Saksi Muhammad Junaid selaku Pj. Kepala Desa memanggil Terdakwa dan mengajak Terdakwa masuk kedalam satu ruangan dikantor desa lalu Saksi Junaid menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata “ kalau datang kekantor pakai pakaian yang sopan atau celana panjang” kemudian Terdakwa menjawab “adakah aturan ke kantor desa seperti itu” dan dikarenakan Saksi Junaid merasa Terdakwa terlalu dekat sehingga Saksi Junaid mendorong badan Terdakwa agar dapat sedikit menjauh namun tiba-tiba Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Junaid dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah bagian pelipis kepala desa sebanyak 1 kali, lalu datang Saksi Ridwan, Saksi Mulyadi, dan Saksi Sundesen untuk meleraikan pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung keluar dari Kantor desa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Junaid merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 008/RS-AB/V/2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Ardhoh Mahamada selaku Dokter Pemeriksa menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Junaid mengalami luka memar dahi akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Junaid Als. Pak Jun Bin M. Abduh (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sendiri pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita di Kantor Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, tepatnya di ruang pembagian BLT;
- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis Saksi;
- Bahwa pada hari itu memang ada pembagian BLT dari Pusat, Saksi sedang ngobrol dengan tamu baik dari Kantor Pos, Babinsa dan tamu lainnya, lalu Saksi mendengar orang berteriak di depan mengenai masalah pembagian BLT, Saksi keluar dan melihat Terdakwa yang wajahnya sudah menampakkan tidak bersahabat, kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk dan Saksi sempat bilang "kalau datang ke kantor pakai pakaian yang sopan" waktu itu Terdakwa menjawab "memang ada aturannya kah" pada saat itu jarak antara Terdakwa dengan Saksi sangat dekat sehingga Saksi mendorong Terdakwa, maksudnya agak menjauh, namun Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dengan tangannya sampai Saksi terhuyung mau jatuh;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat, ada petugas Pos sebanyak 5 (lima) orang, Babinsa, Ketua RT dan tamu lainnya;
- Bahwa Saksi tidak terluka, tetapi mengakibatkan kepala Saksi terasa pusing;
- Bahwa setelah kejadian Saksi menunggu kurang lebih 30 menit apakah Terdakwa datang meminta maaf, namun Saksi tunggu tidak datang kemudian Saksi laporkan pemukulan tersebut ke Polsek Teluk Pandan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, kemudian orang yang ada disitu memisahkan dan Terdakwa langsung pergi keluar kantor;
- Bahwa waktu Terdakwa datang dengan wajah tidak bersahabat dan berteriak, itu diluar kantor, kemudian karena Saksi kenal, lalu Saksi ajak Terdakwa masuk, tetapi bukan di ruangan Saksi, Saksi ajak masuk ke ruangan yang biasa untuk tempat pembagian BLT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Sundusen Bin Alide (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Junaid pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita di Kantor Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur, tepatnya di ruang pembagian BLT;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah korban;
- Bahwa yang Saksi lihat, waktu itu Terdakwa diajak masuk oleh Korban, dan Saksi dengar Terdakwa merasa tidak terima kenapa dia tidak dapat BLT, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat, ada petugas Pos sebanyak 5 (lima) orang, Babinsa, Ketua RT lain termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 meter dan pada saat itu Saksi juga ikut memisahkan pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa, karena telah melakukan pemukulan terhadap diri Korban Junaid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita di Kantor Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan terdakwa sebelah kanan, korban berusaha untuk melawan, namun sudah dileraikan oleh orang yang ada disitu dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf dengan korban Terdakwa sudah ditangkap polisi dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke kantor Desa mau konfirmasi kenapa Terdakwa tidak dapat BLT sedangkan teman Terdakwa yang juga sama-sama karyawan dapat BLT, Terdakwa emosi, pada saat itu Terdakwa melihat korban mengangkat tangannya, karena Terdakwa menganggap korban mau memukul Terdakwa, Terdakwa langsung memukul korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa, karena telah melakukan pemukulan terhadap diri Korban Junaid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita di Kantor Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan terdakwa sebelah kanan, korban berusaha untuk melawan, namun sudah dileraikan oleh orang yang ada disitu dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf dengan korban Terdakwa sudah ditangkap polisi dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang ke kantor Desa mau konfirmasi kenapa Terdakwa tidak dapat BLT sedangkan teman Terdakwa yang juga sama-sama karyawan dapat BLT, Terdakwa emosi, pada saat itu Terdakwa melihat korban mengangkat tangannya, karena Terdakwa menganggap korban mau memukul Terdakwa, Terdakwa langsung memukul korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **NASRUL AIs NAS Bin SANAWING** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa **NASRUL AIs NAS Bin SANAWING** maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Penganiayaan*" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 18.00 Wita di rumah Terdakwa, karena telah melakukan pemukulan terhadap diri Korban Junaid;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita di Kantor Desa Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan Terdakwa sebelah kanan, korban berusaha untuk melawan, namun sudah dilerai oleh orang yang ada disitu dan Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa belum sempat meminta maaf dengan korban Terdakwa sudah ditangkap polisi dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya waktu itu Terdakwa datang ke kantor Desa mau konfirmasi kenapa Terdakwa tidak dapat BLT sedangkan teman Terdakwa yang juga sama-sama karyawan dapat BLT, terdakwa emosi, pada saat itu Terdakwa melihat korban mengangkat tangannya, karena Terdakwa menganggap korban mau memukul Terdakwa, Terdakwa langsung memukul korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 008/RS-AB/V/2020 Tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Ardhol Mahamada selaku Dokter Pemeriksa menyimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Juanidi mengalami luka memar dahi akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Muhammad Junaid Als. Pak Jun Bin M. Abduh (Alm) mengalami luka dibagian wajah;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Muhammad Junaid Als. Pak Jun Bin M. A bduh (Alm);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL Als NAS Bin SANAWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 oleh RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELIA FERIAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HELIA FERIAL, S.H.